

**ANALISIS PERBANDINGAN MINAT NASABAH
PADA PRODUK *IJARAH MULTIJASA* DAN
MURABAHAH PADA KOPERASI LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKM-S MM
SEJAHTERA) KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

NINA BELA
NIM. 1711140016

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU, 2022 M/1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini yang ditulis oleh Nina Bela, NIM 1711140016 dengan judul "Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa Dan Murabahah* Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-MM Sejahtera) Kota Bengkulu". Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 1 Oktober 2021 M
24 Safar 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Syakroni, M. Ag.
NIP.195707061987031003


Herlina Yustati, MA. Ek.
NIP.198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa* dan *Murabahah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM-S MM Sejahtera) Kota Bengkulu”, oleh Nina Bela NIM. 1711140016, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 07 Januari 2022 M / 5 Jumadil Akhir 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 12 Januari 2022 M
10 Jumadil Akhir 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002

Penguji I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002

Sekretaris

Herlina Yustati, MA. Ek.
NIP.19850522019032004

Penguji II

Debby Arisandi, MBA
NIP.198609192019032012

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Supardi, MEd
NIP. 196504101993031007

MOTTO

Belum terlambat untuk menjadi apa pun yang kamu inginkan

~ George Elliot

Berlarilah, jika tidak sanggup berlari maka berjalanlah, jika tidak sanggup berjalan maka merangkaklah, asal jangan engkau berhenti untuk mencapai tujuanmu.

~ Nina Bela

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- *Kepada orang tuaku tercinta, Bapak Suharto dan Almh. Nurhasanah, serta Bundaku yang sekarang Ibu Neri Suliati yang selalu memberikan cinta, menemani disetiap hari-hariku, menjadi teman terbaik yang selalu ada, memberikan kasih sayang yang begitu besar, semangat, motivasi, dan nasehat terbaik ketika aku jatuh dan senantiasa berjuang serta mendoakan agar putrinya ini menjadi orang sukses suatu saat nanti serta mensupport semua hal-hal yang baik untuk diriku.*
- *Kakak-kakakku tercinta (Dedi Suharto dan Esty Locha) yang ikut serta memberikan semangat dan membantu meringankan pekerjaan di rumah sehingga aku dapat fokus mengerjakan skripsi.*
- *Adikku tercinta M. Fadli Suharto yang telah ikut serta menyemangati dalam pembuatan skripsi ini.*
- *Bapak Drs. M. Syakroni, M. Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Yustati, MA. Ek, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya dan bersabar untuk membimbing dalam proses penyelesaian skripsi.*
- *Seluruh Dosen-Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFEAS) Bengkulu terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberi ilmu yang bermanfaat.*
- *Untuk Seluruh Karyawan Serta Pimpinan Pada LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu yang telah membantu dalam penelitian ini dan selalu memberikan penjelasan-penjelasan tentang penelitianku serta memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.*
- *Untuk Fathien Ramadhoni yang selalu mendengarkan keluh kesahku, menemani, menyemangati dan membantu dalam semua aspek pembuatan skripsi ini.*
- *Untuk teman-temanku ratih ayu wulandari, poppy oktareza dan ayu hanifah rosyada yang telah menyemangati dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.*

- *Sahabat-sahabatku dan teman-teman PBS A seperjuangan.*
- *Almamater yang telah menempahku.*

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa* dan *Murabahah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-MM Sejahtera) Kota Bengkulu”. adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 1 Oktober 2021 M
24 Safar 1443 H
Mahasiswa yang menyatakan



Nina Bela
NIM 1711140016

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa* dan *Murabahah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-MM Sejahtera) Kota Bengkulu

Oleh Nina Bela, NIM 1711140016

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan minat nasabah Kota Bengkulu terhadap produk *ijarah multijasa* dan *murabahah* yang ditawarkan oleh Koperasi LKMS-MM Sejahtera dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala koperasi LKMS-MM Sejahtera dalam menawarkan produk *ijarah multijasa* dan *murabahah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini adalah bahwa perbandingan minat nasabah pada produk *Ijarah Multijasa* dan *Murabahah* pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu ini yaitu pada produk *Ijarah Multijasa* dan *Murabahah* memang kedua produk ini yang banyak diminati oleh nasabah, tetapi dalam perbandingannya produk *Ijarah Multijasa* lebih banyak diminati. Kendala yang dialami Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam menawarkan Produk *Ijarah Multijasa* dan *Murabahah* yaitu kurangnya pengetahuan calon nasabah dalam produk LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu. Dalam pencairan pembiayaan admin pembiayaan akan melakukan pencairan seoptimal mungkin karena itu sudah menjadi tanggung jawab dari admin pembiayaan. Dalam perbedaan margin peneliti pahami bahwa sebenarnya margin yang ada pada LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu sudah cukup kecil dan bisa bersaing dengan Lembaga yang lain.

Kata kunci : Perbandingan Minat, *Ijarah Multijasa*, *Murabahah*.

ABSTRACT

Analysis of comparison of customer interest in multijasa and murabahah Ijarah products in the cooperative of the Syariah Microfinance Institution (LKMS-MM Sejahtera) of Bengkulu City

By Nina Bela, SIN 1711140016

The purpose of this study was to compare the interest of Bengkulu City customers towards the multi-service ijarah and murabahah products offered by the LKMS-MM prosperous cooperative and to find out what are the constraints of the LKMS-MM Sejahtera cooperative in offering multi-service and murabahah ijarah products. This study uses a qualitative approach with the type of field research (field research). This research uses purposive sampling technique. The results of this study are that the comparison of customer interest in the Ijarah Multijasa and Murabahah products at the LKMS-MM Sejahtera Cooperative, Bengkulu City, namely the Ijarah Multijasa and Murabahah products, indeed these two products are in great demand by customers, but in comparison the Ijarah Multijasa products are more in demand. The obstacle experienced by the LKMS-MM Sejahtera Cooperative in Bengkulu City in offering Ijarah Multijasa and Murabahah Products is the lack of knowledge of prospective customers in the prosperous LKMS-MM products in Bengkulu City. In the disbursement of financing, the financing admin will make the optimal disbursement because it is the responsibility of the financing admin. In the difference in margins, researchers understand that in fact the existing margins at LKMS-MM Sejahtera Bengkulu City are quite small and can compete with other institutions.

Keywords: Interest Comparison, Multi-service Ijarah, Murabahah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa* Dan *Murabahah* Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-MM Sejahtera) Kota Bengkulu”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi Salah satu mata kuliah tugas akhir pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
2. Dr. H. Supardi, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Desi Isnaini, MA, selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam

Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran.

4. Yosy Arisandy, M.M, selaku Plt. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran.
5. Drs. M. Syakroni, M.Ag, selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan motivasi dengan penuh kesabaran.
6. Herlina Yustati, MA.Ek, selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, membimbing serta memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang selalu memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 12 Januari 2022

NINA BELA

NIM. 1711140016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3. Subjek/Informan Penelitian.....	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulis.....	20

BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Ijarah</i>	22
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	23
3. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i>	25
4. Hak dan Kewajiban dalam <i>Ijarah</i>	30
5. Sifat dan Akad <i>Ijarah</i>	32
6. Jenis-Jenis <i>Ijarah</i>	33
7. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	33

B. Konsep Multijasa.....	36
1. Pengertian Multijasa.....	36
2. Fatwa DSN MUI Tentang Multijasa.....	37
C. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	38
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	38
2. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	40
3. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	42
4. Tujuan dan Fungsi <i>Murabahah</i>	43
5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan <i>Murabahah</i>	45
6. Manfaat dan Resiko Pembiayaan <i>Murabahah</i>	47
D. Minat.....	49
1. Pengertian Minat.....	49
2. Faktor- Faktor Timbulnya Minat.....	52
E. Nasabah.....	54
1. Pengertian Nasabah.....	54
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah.....	55
F. Konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	56
1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	56
2. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	58
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Berdiri Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu.....	59
B. Visi dan Misi.....	61
C. Struktur Organisasi.....	63
D. Produk dan Jasa Koperasi LKMS-MM Sejahtera.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	72
B. Pembahasan.....	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi.....	63
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Acc Judul

Lampiran 2 Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 3 Catatan Perbaikan Proposal

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing

Lampiran 5 Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

Lampiran 7 Halaman Pengesahan Penelitian

Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas

Lampiran 9 Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 11 Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran

12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia diantaranya adalah aspek ekonomi (*muamalah, iqtishodiyah*). Perbankan adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang saat ini.¹ Bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki prinsip syariah. Lembaga keuangan ini kegiatan operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga harus terhindar dari unsur yang dilarang oleh prinsip syariah Islam seperti *riba, gharar, maisir* dan akad yang *bathil*. Tujuan utama dari pendirian Lembaga Keuangan Syariah adalah untuk menyelamatkan masyarakat muslim dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syari'at Islam dan juga menjalankan

¹Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), h. 2.

²Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 79.

perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang beredar di masyarakat adalah koperasi syariah, koperasi syariah secara teknis adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada sumber syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.³

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah sama saja dengan perbankan syariah, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).⁴ Dalam produk pembiayaan syariah tersebut sesuai dengan penggunaannya yaitu pembiayaan syariah berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*), pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil (*musyarakah*) dan sewa menyewa (*ijarah*).⁵ Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.⁶

Murabahah merupakan transaksi jual beli barang dengan tambahan harta atau *cost plus* atas dasar harga

³Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2015), h. 261.

⁴Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015), h. 38.

⁵Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 171.

⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 105.

pembelian yang pertama secara jujur dan transparan.⁷ Artinya dalam transaksi jual beli adanya tambahan harga pembelian tetapi dengan catatan penjual berkata jujur tentang modal barang yang diperjual belikan.

Ijarah merupakan salah satu pembiayaan yang fungsinya hampir sama seperti *murabahah*. Menurut pengertiannya, *ijarah* adalah suatu bentuk pembiayaan untuk pembelian asset produktif, bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli asset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli asset tersebut.⁸ Ketentuan syar'i transaksi *ijarah* diatur dalam fatwa DSN No. 09 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi *ijarah* untuk penggunaan jasa diatur dalam fatwa DSN No. 44 tahun 2004, sedangkan ketentuan syar'i *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) diatur dalam fatwa DSN No. 27 tahun 2000.⁹

Dalam koperasi syariah, pembiayaan syariah yang paling banyak digunakan yaitu *murabahah* (jual beli) dan *Ijarah* (sewa-menyewa). Sebagaimana dijelaskan oleh Ascarya dalam bukunya yang berjudul: Akad dan Produk Bank

⁷Djedjen Zainuddin, Pendidikan Agama Islam Fikih, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 151

⁸Irham Fahmi, *Manajemen...* h. 101

⁹Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 132

Syariah, *murabahah* merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah.¹⁰ Namun pada LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu perbandingan banyaknya yang memakai produk *murabahah* dan *ijarah*, lebih signifikan banyaknya penggunaan kearah pembiayaan *ijarah multijasa*.

Hal ini dibuktikan dengan data tanggal 31 Desember 2020 pada laporan laba rugi, terlihat margin yang didapatkan oleh *ijarah* sebesar 292.542.841 lebih besar diatas marjin *murabahah* yang hanya memperoleh margin sebesar 212.206.250 pada margin total pada tahun tersebut sebesar Rp.685.756.238.96.¹¹

Berdasarkan hasil observasi awal dengan pihak LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu. Yakni Ibu Yusmaneri, mengatakan bahwa terjadi jumlah yang cukup signifikan antara produk *ijarah multijasa* dan *murabahah*, hal ini disebabkan karena memang pada dasarnya koperasi LKM-S MM sejahtera lebih bergerak kearah pembiayaan yang berbentuk jasa hal ini diketahui karena kebanyakan anggota koperasi adalah pihak karyawan Toyota itu sendiri, dan dengan penawaran yang baik pada produk *ijarah multijasa*

¹⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syaria*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 165

¹¹ Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

kepada pihak karyawan Toyota sehingga pembiayaan ini terbilang tetap signifikan.¹²

Dalam observasi data survey 3 koperasi syariah, memang terbilang produk *murabahah* adalah produk yang paling banyak digunakan oleh nasabah dibandingkan dengan produk *ijarah*, ini dibuktikan dengan penggunaan produk pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKM-S Ukhuwah Bintang Insani pada bulan April menyentuh angka 257 nasabah *murabahah* dan 24 nasabah pada produk *ijarah*, Pada Koperasi Berkah Syariah berdasarkan data pada bulan Maret 2021 pembiayaan *murabahah* sebanyak 22 nasabah dan 0 untuk pembiayaan *ijarah*, sedangkan pada Koperasi Al-Kausar terbilang cukup signifikan ke pembiayaan *ijarah* karena memang koperasi ini bergerak di bidang perumahan yang memang kebanyakan memakai akad *ijarah* IMBT, terbukti pada data sampai saat ini hanya 5 nasabah yang membeli rumah dengan menggunakan akad *murabahah* dan 35 nasabah memakai akad *ijarah* IMBT.

Dilatar belakangnya semua pembahasan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai minat masyarakat menggunakan Koperasi Syariah dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN MINAT NASABAH PADA PRODUK IJARAH MULTIJASA DAN MURABAHAH PADA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKM-S MM SEJAHTERA) KOTA BENGKULU”**.

¹² Yusmaneri, *Pimpinan Koperasi*, Wawancara, Tanggal 25 Februari 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana minat nasabah terhadap produk *ijarah multijasa* dan *murabahah* yang ditawarkan oleh Koperasi LKM-S MM Sejahtera?
2. Kendala-kendala apa saja yang dialami oleh Koperasi LKM-S MM Sejahtera dalam menawarkan produk *ijarah multijasa* dan *murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui minat masyarakat Kota Bengkulu terhadap produk *ijarah multijasa* dan *murabahah* yang ditawarkan oleh koperasi LKM-S MM Sejahtera
2. Untuk mengetahui kendala-kendala koperasi LKM-S MM Sejahtera dalam menawarkan produk *ijarah multijasa* dan *murabahah*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini terdiri dari dua:

1. Kegunaan Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi pengetahuan penelitian selanjutnya dan bermanfaat secara teori maupun pengaplikasian mengenai perbandingan minat nasabah pada produk *ijarah multijasa* dan *murabahah* pada

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM-S MM Sejahtera) Kota Bengkulu.

2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Bagi Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan perbandingan minat nasabah pada produk *ijarah multijasa* dan *murabahah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM-S MM Sejahtera) Kota Bengkulu.
 - b. Memberikan suatu informasi kepada peneliti berikutnya dalam pembuatan karya ilmiah yang lebih baik (sempurna).

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini terdapat 5 skripsi dan 1 jurnal nasional yang berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Edwin Rahmat Yulianto, "Analisis Perbandingan Pembiayaan Properti Menggunakan Akad Mmq (Musyarakah Mutanaqisah) Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)", 2019. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif berbasis pendekatan deksriptif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisa aplikasi akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Murabahah.*

*Penelitian ini bersumber dari studi kasus yang menghasilkan input data kualitatif dengan bantuan observasi/wawancara, kemudian data tersebut diolah menggunakan analisis SWOT, matriks IFAS, matriks EFAS, dan matriks SWOT dimana hasil analisisnya kemudian disimpulkan melalui pemaparan hasil analisis yang berbentuk kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah saat ini hanya terdapat 2 akad pada pembiayaan properti di Bank Muamalat Indonesia yang aktif digunakan, yaitu akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) dan *Murabahah*, sedangkan akad *Ijarah Maushufah Fii Dzimmah* (IMFD) belum diterapkan kepada nasabah karena minimnya informasi tentang akad tersebut.¹³*

Tidak ada perbedaan dari prosedur dan persyaratan pengajuan anatara akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) dengan *Murabahah*. Perbedaanya hanya pada ketika dilakukan akad, yaitu nasabah bisa memilih antara akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) atau akad *Murabahah*. Perpindahan sertifikat properti pada akad MMQ dilakukan setelah porsi kepemilikan pihak bank sudah berpindah tangan kepada nasabah, dan akad ini digunakan untuk proses *take over*, sedangkan *murabahah*

¹³Edwin Rahmat Yulianto, *Analisis Perbandingan Pembiayaan Properti Menggunakan Akad Mmq (Musyarakah Mutanaqisah) Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*, 2019

proses perpindahan sertifikat properti dilakukan diawal akad, dan akad ini digunakan untuk berbagai akad seperti, pembelian properti baru, properti *second*, properti *indent*, renovasi, konstruksi serta penjaminan properti.

Nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR ke Bank Muamalat lebih menguntungkan menggunakan akad *murabahah* dibanding MMQ, karena akad *murabahah* angsurannya telah ditetapkan di awal akad, jadi pembayaran angsuran akad *murabahah* akan lebih terukur. sedangkan untuk pihak Bank Muamalat sendiri lebih menguntungkan menggunakan akad MMQ, karena terdapat biaya sewa pada pembiayaan tersebut yang dapat disesuaikan pada kurun waktu tertentu.

Untuk risiko pembiayaan bagi Bank Muamalat pada akad MMQ lebih dapat meminimalkan risiko di bandingkan dengan akad *murabahah*, karena pada akad MMQ perpindahan sertifikat dilakukan diakhir akad, sedangkan akad *murabahah* dilakukan pada awal akad.

Persamaan pada penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membandingi 2 buah akad, namun pada penelitian terdahulu ini terfokus pada 1 produk saja yakni KPR, perbedaanya sangat terlihat jelas pada akad dan produk yang akan dibanding pada penelitian ini.

2. *Eva Rosyida, "Analisa Perbandingan Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Murabahah Dan Akad*

Musyarakah Pada Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Surabaya)”, 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memerlukan data berupa kata-kata tertulis, data lisan, dan perilaku yang dapat diamati. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan mula-mula disusun, diklasifikasikan, dan dianalisis sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai perbandingan pembiayaan hunian syariah di Bank Muamalat.

Berdasarkan analisis pada penelitian ini, maka dapat diambil simpulan bahwa dalam memberikan layanan produk pembiayaan hunian syariah, Bank Muamalat memberikan pilihan dua akad yaitu akad *murabahah* dan *musyarakah*. Dalam akad *murabahah*, Bank membelikan terlebih dahulu rumah yang nasabah inginkan. Setelah itu nasabah akan membayar angsuran setiap bulannya kepada bank sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Sedangkan akad *musyarakah* (Kerjasama Sewa) merupakan kerjasama kongsi dimana nasabah harus membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki oleh Bank.

Rumah akan menjadi milik nasabah setelah porsi kepemilikan nasabah 100% dan bank 0%. Pembiayaan dengan akad *murabahah* lebih banyak diminati oleh nasabah yang ingin mengambil pembiayaan dengan

jangka waktu pendek atau kurang dari lima tahun dan pembiayaan dengan akad *musyarakah* lebih banyak diminati oleh nasabah yang ingin mengambil pembiayaan dengan jangka waktu panjang yaitu lebih dari lima tahun.¹⁴

Persamaan pada penelitian ini sama-sama membandingkan 2 akad, namun dalam penelitian terdahulu ini akad yang dibandingkan adalah *murabahah* dan *musyarakah* pada produk hunian, sedangkan perbedaannya adalah pada akad yang dibandingi, penelitian yang akan peneliti lakukan adalah akad *ijarah* dan *murabahah*.

3. *Jiyani Lia Saputri, "Analisis Perbandingan Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan KPR IB Griya Barokah Bank Jatim Syariah Cabang Kediri Iain Tulungagung", 2019.* Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah nasabah yang semakin lama semakin meningkat di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri. Bank Jatim Syariah Cabang Kediri baru didirikan pada tahun 2014, akan tetapi dapat memberikan daya tarik terhadap masyarakat sehingga jumlah nasabah terus meningkat, khususnya nasabah Pembiayaan KPR IB Griya Barokah. Bank Jatim Syariah Cabang Kediri

¹⁴Eva Rosyida, *Analisa Perbandingan Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Pada Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Surabaya)*, Jurnal Akuntansi AKUNESA Vol. 1 No. 3 tahun 2013

menyediakan produk pembiayaan KPR sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan akad *murabahah* dan *musyarakah mutanaqisah*. Akad *murabahah* ada sejak tahun 2014 sedangkan akad *musyarakah mutanaqisah* baru ada pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 jumlah nasabah pembiayaan KPR IB Griya Barokah dengan akad *musyarakah mutanaqisah* lebih banyak daripada nasabah dengan akad *murabahah*. Oleh karena itu perlu diketahui perbandingan dari kedua akad tersebut.¹⁵

Kesamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perbandingan antara 2 buah akad, namun perbedaannya di sini akad yang dibandingkan adalah *murabahah* dan *musyarakah* dan hanya tertuju pada suatu produk saja, perbedaan lain juga terletak pada institusi penelitian yang akan dilakukan.

4. *Muhammad Rizal Satria dan Tia Setiani, "Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BJB dengan Bank BJB Syariah)", 2018.* Dalam penelitian ini menggunakan penelitian komparatif, yakni "rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu

¹⁵Jiyani Lia Saputri, *Analisis Perbandingan Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan KPR IB Griya Barokah Bank Jatim Syariah Cabang Kediri Iain Tulungagung*, 2019

dibandingkan dengan yang lain”. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Perbandingan pemberian kredit pada Bank Konvensional BJB dengan pembiayaan murabahah pada Bank BJB Syariah memiliki banyak persamaan dalam prosedur dan berkas persyaratan. Hanya saja pada aspek akad/perjanjian mempunyai perbedaan. Pada bank konvensional sepenuhnya menggunakan sistem bunga. Sedangkan pada bank syariah menerapkan akad murabahah dengan sistem bagi hasil dari keuntungan jasa dan transaksi riil. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Bank BJB KCP Sarijadi dan Bank BJB Syariah KCP Cimahi adalah, Dalam menjalankan prosedur pemberian kredit KPR lebih teliti agar tercapainya pelaksanaan analisis penilaian kredit secara optimal yang berupa analisis yang dapat terpenuhi sehingga tidak ada kredit macet. dan dalam pembiayaan murabahah KPR sebaiknya pihak bank harus terus teliti dalam memeriksa syarat-syarat calon debitur dan pihak bank juga harus lebih teliti dalam melakukan analisis pembiayaan terhadap nasabah.¹⁶

¹⁶Muhammad Rizal Satria dan Tia Setiani, *Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (Kpr) Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BJB dengan Bank BJB Syariah)*, 2018

Pada jurnal yang diteliti oleh Muhammad Rizal Satria dan Tia Setiani sama sama melakukan perbandingan, hanya saja pada jurnal ini melakukan perbandingan terhadap pemberian kredit kpr itu sendiri dengan menggunakan akad murabahah, berbeda seperti penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini tidak hanya akan meneliti tentang perbandingan akad murabahah, tetapi juga dengan akad ijarah dan cakupan lebih luas tidak dalam satu produk.

5. *Misbahus Sholeh Bachtiar, "Analisis Perbandingan Pembiayaan KPR Menggunakan Akad Murabahah Dengan Akad Imbt (Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik) Pada Bris Syariah KCP Menganti", 2019.* Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian terdahulu ini adalah pembiayaan KPR dengan system syariah pada BRI syariah dapat digunakan menjadi tiga akad yaitu, *murabahah*, akad *ijarah muntahiya bit-tamlik* dan akad *musyarakah mutnaqisah*. Perbandingan antara akad *murabahah* dengan akad *ijarah muntahiya bit-tamlik* terletak pada skema penerapan akad masing-masing, Penerapan akad murabahah dengan konsep jual beli dan penerapan *ijarah muntahiya bit-tamlik* dengan konsep sewa-beli¹⁷. Kesamaan antara penelitian terdahulu ini adalah terletak pada perbandingan antara

¹⁷Misbahus Sholeh Bachtiar, *Analisis Perbandingan Pembiayaan KPR Menggunakan Akad Murabahah Dengan Akad Imbt (Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik) Pada BRIS Syariah KCP Menganti*, 2019

produk yang berakadkan murabahah dan ijarah muntahiya bit-tamlik. Perbedaan terletak pada produk kpr dan institusi penelitian serta tidak adanya pembahasan secara spesifik tentang minat masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada karyawan dan nasabah Koperasi LKMS Sejahtera mengenai perbandingan produk *ijarah multijasa* dan produk *murabahah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*, Metode Ini adalah yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan atau triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kuantitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*¹⁸

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan selama 1 bulan. Terhitung mulai melakukan penelitian sampai dengan selesai evaluasi dan pembuatan skripsi. Tempat lokasi penelitian ini bertempat di Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 9.

Bengkulu. Pemilihan tempat lokasi pada penelitian ini karena di lembaga koperasi tersebut menyediakan produk yang tengah peneliti teliti. Kemudian dari segi izin penelitian ini cukup mudah sehingga menjadi lokasi pilihan.

3. Subjek /Informan Penelitian

Informan penelitian yang diambil dengan menggunakan *teknik purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu¹⁹ Dimana teknik ini menentukan informan berdasarkan kebutuhan data penelitian, tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu sumber informasi dari orang yang dianggap mengetahui minat pada produk pembiayaan *ijarah multijasa* dan *murabahah*. Subjek penelitian ini yaitu nasabah yang memakai produk *ijarah multijasa* dan *murabahah* sebanyak 8 orang nasabah pada Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu. Sedangkan informan penelitian ini yaitu ibu Yusmaneri selaku pimpinan koperasi beserta seluruh anggota Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu .

¹⁹ Sugiyono, *Metode...* h.85.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian terdiri dari dua jenis data:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer ini dengan mendapatkan suatu informasi dari pihak Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu sesuai yang dibutuhkan peneliti. Pengambilan data primer ini kepada pihak yang mengetahui masalah yang sedang diteliti dengan melakukan wawancara, dimana peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan terstruktur secara langsung kepada pimpinan Koperasi Ibu Yusmaneri beserta seluruh anggota Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu dan nasabah Koperasi LKM-S MM Sejahtera.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung dengan teknik pengumpulan data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan

baik berupa buku, artikel, jurnal maupun dokumen lainnya yang dibutuhkan.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan turun ke lapangan dengan mendatangi lokasi penelitian yaitu Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung antara peneliti dengan responden. Teknik wawancara ini menggunakan teknik wawancara terstruktur.

3) Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana sebagai penguat tanda bukti bahwa peneliti telah menjalankan penelitian dengan baik. Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto-foto saat melakukan penelitian kepada anggota Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: *data reduction, data display dan concluding drawing/verification.*

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari penelitian pertama kali dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti semua data dikumpulkan dan dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting dalam penelitian ini. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam reduksi data, peneliti menyederhanakan data yang diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dimana data-data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel dan sejenisnya. Sehingga data akan tersusun dan mudah dipahami.

c. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya.²⁰ Dalam penarikan kesimpulan, peneliti mencocokkan data yang diperoleh di lapangan kemudian di catat dan dibuat oleh peneliti. Apabila data penelitian telah di *check* (verifikasi) maka dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memberikan gambaran yang saling berkaitan mengenai penelitian yang dilakukan, berikut ini sistematika dari penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulis.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan pengetahuan dari pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, hak dan kewajiban dalam *ijarah*, sifat dan akad *ijarah*, jenis-jenis *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, pengertian *multijasa*, fatwa DSN MUI tentang *multijasa*, pengertian *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, dasar hukum pembiayaan murabahah tujuan dan fungsi *murabahah*, prinsip-prinsip pembiayaan *murabahah*, manfaat dan resiko pembiayaan *murabahah*, pengertian minat, faktor-faktor

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung,: Alfabeta, 2017), h. 252.

timbulnya minat, pengertian nasabah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah, pengertian koperasi syariah, serta tujuan dan fungsi koperasi syariah.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah perkembangan Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, visi dan misi Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, struktur organisasi, produk dan jasa Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana analisis minat pada produk ijarah dan murabahah serta apa saja kendala dalam penyaluran pembiayaan tersebut pada Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu guna menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup, pada bab akhir sekaligus penutup dari seluruh pembahasan, penulis memaparkan hasil penelitian yang dilakukan penulis berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah berasal dari kata Arab *al-ajr* yang berarti *al-
iwadh* (ganti) yang berarti sewa, jasa, upah atau imbalan. Kata *ijarah* berarti salah satu bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti menyewa sesuatu untuk kebutuhannya, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan sebagainya berdasarkan prinsip kegiatan muamalah.²¹

Ijarah menurut istilah yaitu sewa-menyewa, para ulama menjelaskan dengan redaksi yang beragam meskipun intinya sama. *Ijarah* menurut ulama mazhab Hanafi adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.²²

Kepemilikan jasa dari seorang yang dikontrak tenaganya atau bisa disebut *ajir* oleh orang yang mengontrak tenaganya disebut *mu'ajir*, serta pengalihan pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ajir*, di mana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai suatu imbalan atau kompensasi adalah *ijarah* menurut Taqi al-Din al-Nabhani.²³

²¹Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2015), h. 231.

²²Idri, *Hadis Ekonomi*,... h. 232

²³Idri, *Hadis Ekonomi*,... h. 233

Adapun menurut fatwa DSN nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, akad pemindahan manfaat atau hak guna atas suatu barang dan jasa dalam kurunwaktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dengan demikian, dalam akad *ijarah* itu sendiri hanya pemindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa, tidak ada perubahan kepemilikan didalamnya. *Ijarah* dapat dimaksudkan untuk mengambil manfaat atau suatu jasa, misal memperkerjakan seseorang dengan jalan penggantiannya membayar sewa atas upah dalam jumlah tertentu. Jadi *ijarah* itu sendiri adalah suatu jenis perjanjian yang tujuannya mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain, dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan kerelaan antara kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.²⁴

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-qur'an dan Ijma. Legitimasi dari Al-qur'an yaitu:

²⁴Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 79.

a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “... Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁵

b. Firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 6

... وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ
 وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ ۚ وَآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : “... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka imbalannya”.

²⁵Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2020), h. 92.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Unsur-unsur atau rukun *ijarah* antara lain:

- a. Pemilik atau orang yang menyewakan manfaat (*mu'jir*)
- b. Orang yang memberikan sewa atau penyewa (*musta'jir*)
- c. Sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya atau barang/jasa yang disewakan (*ma'jur*)
- d. Jasa yang diberikan sebagai imbalan atau upah atas manfaat barang yang disewa (*ajran* atau *ujrah*)

Menurut para ulama dari *mazhab* Hanafi, rukun *ijarah* hanya satu yaitu ungkapan untuk menyewakan atau disebut dengan *ijab* dan *qabul* persetujuan terhadap sewa-menyewa itu sendiri atau sering disebut dengan *qabul*. Dalam *ijab* dan *qabul* harus ada kesepakatan *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* dalam sewa-menyewa merupakan segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Dalam *ijab qabul* tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling *ridla* atau kerelaan antara kedua belah pihak.

Syarat sahnya manfaat penyewaan adalah:

- a. Hendaklah manfaat itu bisa ditaksir atau diharga.
- b. Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa.

- c. Sebaiknya manfaat itu tidak main-main dan menuntut keseriusan.
- d. Objek sewa-menyewa harus jelas dan bernilai, hal ini perlu untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu barang yang akan dijadikan objek sewa-menyewa perlu diketahui mutu dan kegunaannya.
- e. Objek sewa-menyewa haruslah barang yang halal, bukan yang haram.
- f. Barang yang menjadi objek sewa-menyewa harus dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan.
- g. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam aturan syariah agama. Akad sewa dan menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan dalam agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya sewa-menyewa rumah untuk prostitusi.
- h. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya disini adalah kegunaan barang yang disewakan tersebut harus dapat dimanfaatkan dan jelas manfaatnya oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut. Seandainya barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka akad tersebut dapat dibatalkan.²⁶

²⁶ Idri, *Hadis Ekonomi*,... h. 235

Selain rukun diatas, para ulama juga menetapkan syarat-syarat pada *ijarah*. Di antara syarat-syarat itu adalah:

- a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan sewa-menyewa, maksudnya kalau di dalam akad sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

- b. Objek yang akan diakadkan harus jelas, maksudnya barang yang disewakan, termasuk juga lama waktu sewa-menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan tersebut harus disaksikan sendiri oleh penyewa.

- c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukan penyewa. Artinya disini kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukan atau kegunaan barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dibatalkan.
- d. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama Islam. Akad sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Tidak boleh menyewakan babi, berhala, darah, dan bangkai.
- e. Orang yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. Karena itu, tidak boleh seseorang menyewakan benda atau barang milik orang lain, meskipun saudaranya atau temannya sendiri kecuali bertindak sebagai wali atau mendapat izin untuk mewakilinya.
- f. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan, yaitu barang yang menjadi objek sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang telah rusak tidak dapat

dijadikan sebagai objek perjanjian dalam sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.

- g. Objek sewa-menyewa tidak cacat, yaitu barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut tidak cacat yang dapat menghalangi pengambilan manfaat dari barang tersebut. Dalam hal ini, bila barang mengalami cacat pada saat digunakan, maka dipandang perjanjian batal, kecuali bila orang yang menyewakan (*mu'jir*) menggantikannya dengan barang lain yang sama porsinya.
- h. Sesuatu yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melakukan shalat atau puasa termasuk kewajiban individu yang mutlak harus dikerjakan sendiri oleh orang yang terkena kewajiban.
- i. Upah/sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya seseorang menyewa mobil yang dibayar oleh penyewa dengan menyewakan mobilnya sendiri kepada orang yang memberikan sewa atau orang yang menyewa emas yang dibayar dengan emas.
- j. Biaya sewa harus dibayar dan pembayaran harus ditentukan kadarnya jika pembayaran diluar bentuk uang, dan jika pembayaran uang harus ditentukan besaran uang yang harus dibayar. Selama harga sewa tersebut belum

dibayar, maka penyewa masih mempunyai utang yang harus dilunasi kepada orang yang menyewakan.

- k. Tidak boleh dikaitkan dengan syarat perjanjian lain.
- l. Harus segera dapat dimanfaatkan pada saat terjadinya persetujuan, kecuali dalam sewa-menyewa yang ditentukan menurut waktu.²⁷

4. Hak dan Kewajiban dalam *Ijarah*

Didalam transaksi sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menerima sewa atau yang menyewakan. Adapun hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir*), yaitu:

- (a) Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewaan.
- (b) Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
- (c) Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewanya.
- (d) Pihak yang menyewakan (*mu'jir*) memelihara kebersihan barang yang disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa.

²⁷ Idri, *Hadis Ekonomi*,... h. 237-240.

Selanjutnya, hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (*musta'jir*) yaitu:

- (a) Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaan
- (b) Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaan oleh orang lain, sekalipun tidak seizing orang yang menyewakannya. Kecuali, di waktu sebelum akad telah ditentukan bahwa pergantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya pergantian pemakai.
- (c) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- (d) Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan
- (e) Penyewa (*musta'jir*) harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali jika itu rusak sendiri
- (f) Penyewa (*musta'jir*) wajib untuk mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.²⁸

²⁸ Idri, *Hadis Ekonomi*,... h. 240.

5. Sifat dan Akad *Ijarah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*), apakah perjanjian tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Menurut ulama mazhab Hanafi, perjanjian sewa-menyewa itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat ‘*udzur*’ dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, seperti karena meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum (gila). Jumhur ulama berpendapat bahwa perjanjian sewa-menyewa tersebut bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Akibat yang timbul dari perbedaan pendapat di atas terlihat dalam kasus apabila salah seorang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa meninggal dunia. Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka perjanjian sewa-menyewa menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, manfaat boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh karena itu, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tidak membatalkan perjanjian sewa-menyewa tersebut.²⁹

²⁹ Idri, *Hadis Ekonomi*,... h. 241

6. Jenis-jenis *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, sewa-menyewa (*ijarah*) dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa). Sewa-menyewa yang bersifat manfaat, misalnya sewa-menyewa tanah untuk pertanian, rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sewa-menyewa semacam ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang sepatu. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Dan ada juga yang bersifat serikat, seperti menggaji buruh pabrik, buruh bangunan dan sebagainya.³⁰

7. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Menurut mazhab Hanafi, perjanjian sewa-menyewa tersebut batal dengan meninggal dunianya salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Adapun menurut jumhur ulama, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan

³⁰ Idri, *Hadis Ekonomi*,... h. 241

adanya pembatalan perjanjian sewa-menyewa oleh salah satu pihak jika ada alasan yang kuat untuk itu. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa, antara lain:

- a) Terjadi kerusakan atau salah peruntukan barang sewaan. Maksudnya, apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi objek sewa ketika barang tersebut berada di tangan penyewa (*musta'jir*), yang mana kerusakan itu disebabkan kelalaian penyewa itu sendiri, maka akad sewa batal. Demikian pula, penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, dalam akad sewa rumah akan digunakan untuk tempat tinggal, tapi kemudian penyewa menggunakannya untuk toko, maka akad sewa batal. Dalam hal ini pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dapat memintakan pembatalan atas perjanjian sewa-menyewa tersebut.
- b) Rusaknya barang yang disewakan, yaitu ketika barang yang menjadi objek sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah, sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan perjanjian. Misalnya, yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan tersebut terbakar.
- c) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alayh*), maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungansewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab

dengan rusaknya atau musnahnya barang maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi, misal perjanjian jasa untuk menjahit kain bakal celana, kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa karya itu berakhir.

- d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa tersebut telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya '*udzur*' juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun '*udzur*' tersebut datang dari salah satu pihak. *Udzur* adalah suatu halangan sehingga menyebabkan perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti tanah yang menjadi objek sewa-menyewa disita oleh aparat negara karena suatu sebab tertentu, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dibatalkan atau berakhir. Menurut jumhur ulama, '*udzur*' yang dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa adalah apabila objek sewa-menyewa tersebut mengandung cacat atau hilangnya manfaat dari barang yang disewakan, seperti kebakaran dan dilanda banjir.³¹

³¹ Idri, *Hadis Ekonomi*,... h. 242-243

B. Konsep *Multijasa*

1. Pengertian *Multijasa*

Ijarah dalam jasa adalah suatu *ijarah* dimana objek *ijarah* manfaat yang bukan berasal dari asset berwujud. Transaksi atas jasa dikenal dengan istilah *multijasa*.

Multijasa adalah salah produk pembiayaan yang memberikan penyaluran dana dalam bentuk penggunaan untuk barang siap pakai dan serbaguna yang bersifat jasa atau manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad *ijarah*. Dalam transaksi *multijasa* lembaga keuangan melakukan akad *ijarah* dengan pihak pemasok dan melakukan akad *ijarah* lebih lanjut dengan nasabah. Pembiayaan *multijasa* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi ekonomi syariah yang menggerakkan sektor riil yang ada di masyarakat.³²

Jadi *ijarah multijasa* itu sendiri adalah pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa, dalam pembiayaan *ijarah multijasa* tersebut lembaga keuangan dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah* atau *fee*, Imbalan Jasa/*ujrah* atau *fee*

³²Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), h. 280.

dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase dan besarnya uang/*fee* harus disepakati di awal.

2. Fatwa DSN MUI Tentang *Multijasa*

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 pembiayaan *multijasa* yang diperbolehkan adalah pembiayaan yang didasarkan pada akad kafalah dan akad *ijarah*, yang hukumnya adalah boleh (*jaiz*). Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam fatwa ini meliputi pula dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan kedua jenis akad tersebut serta beberapa pendapat ulama.

Adapun ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- a) Pembiayaan *multijasa* hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- b) Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
- c) Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
- d) Dalam kedua pembiayaan *multijasa* tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.

- e) Besar *ujrah* dan *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.³³

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari *mashdar rabaha*, yang berarti tambahan. Menentukan harga yang lebih tinggi dari pembelian disebabkan kemungkinan ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya, seseorang membeli tanah pertanian dengan harga yang telah ditentukan, ditambah ongkos pengurusan tanah termasuk akta jual beli, dan sebagainya sehingga harga jual tanah pertanian tersebut mengalami kenaikan sebesar biaya atau kesepakatan yang telah terlaksana.

Hikmah jual beli semacam ini dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh keuntungan dan dapat memunculkan rasa kepercayaan terhadap orang lain karena tidak semua orang mengetahui barang yang dibelinya sehingga membeli dengan harga yang lebih tinggi akan membantu dirinya dan orang lain.³⁴

Dalam buku yang berjudul Lembaga Keuangan Syariah, *Murabahah* menurut Asnaini dan Herlina Yustati adalah jual-beli dengan harga asal ditambah keuntungan

³³Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h. 253.

³⁴Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 50-51.

yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.³⁵

Dalam buku yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah, *murabahah* menurut Ascarya adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan peraturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut.³⁶

Sedangkan menurut Muhammad dalam buku Prosedur Operasional Bank Syariah, *murabahah* merupakan salah satu konsep Islam dalam perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan nasabahnya.³⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah penjualan atau transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana jual beli yang mengambil keuntungan lebih dari harga pokok sesuai kesepakatan.

³⁵Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 24.

³⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 163-164.

³⁷Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 22.

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab dan qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan maupun perbuatan.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam Islam haruslah memenuhi rukun-rukun dar *murabahah*. Menurut mayoritas jumbuh ulama ada lima rukun dalam *murabahah*, yaitu:

- a. *Ba'i* adalah penjual (pihak yang memiliki barang)
- b. *Musyatari* adalah pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- c. *Mabi'* adalah barang yang akan diperjualbelikan
- d. Harga (*tsaman*) nilai jual barang berdasarkan mata uang.
- e. *Ijab qabul* adalah suatu pernyataan kehendak dari masing-masing pihak.

Disamping suatu pembiayaan *murabahah* harus memenuhi rukun-rukun sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dalam setiap transaksinya pembiayaan *murabahah* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Mengetahui harga pembelian itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murabahah*, seperti

pelimpahan wewenang, kerja sama (*syara*) dan kerugian, karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal, jika tidak mengetahuinya maka jual beli tersebut tidak sah hingga di tempat transaksi, jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.

b. Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*). Sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian.

d. Kontrak harus bebas dari riba

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan.

e. Transaksi pertama haruslah sah secara *syara'* (rukun yang ditetapkan)

Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah*, karena *murabahah* merupakan jual beli dengan harga pertama

disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.

- f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.³⁸

3. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan jual beli dan secara umum diperbolehkan. Ayat yang menjadi dasar diperbolehkannya jual beli *murabahah* berdasarkan pada ayat-ayat jual beli. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“..... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”³⁹

- 2) Firman Allah dalam surat An-Nisa 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³⁸Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*, (Jawa Tengah: Pena Persada Redaksi, 2002), h. 35-36.

³⁹Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2020), h. 61.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁰

Berdasarkan pada landasan ayat di atas, maka hukum dari jual beli *murabahah* adalah diperbolehkan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain jual beli semacam ini hukumnya boleh jika rukun dan syaratnya terpenuhi.

4. Tujuan dan Fungsi *Murabahah*

a. Tujuan *Murabahah*

- 1) Lembaga keuangan dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya.
- 2) Lembaga keuangan dapat membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya.
- 3) Nasabah dapat pula meminta lembaga keuangan untuk membiayai stok dan persediaan mereka.
- 4) Keperluan pembiayaan mereka ditentukan kepada stok dan persediaannya (*re-ordering level*).
- 5) Pembiayaan juga meliputi bahan mentah, tenaga kerja dan *overhead*.

⁴⁰Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2020), h. 61

- 6) Dalam hal dimana nasabah perlu mengimpor barang mentah, barang setengah jadi, suku cadang dan penggantian dari luar negeri melalui *letter of credit*, bank dapat membiayai permintaan akan *letter of credit* tersebut menggunakan akad *murabahah*.
 - 7) Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini menggunakan akad *murabahah* dan untuk itu bank meminta surat perintah kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Fungsi *Murabahah*
- 1) Pembiayaan dapat meningkat arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
 - 2) Lembaga keuangan dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pembiayaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan (*gap*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana.
 - 3) Menumbuhkan kegiatan usaha. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktifitasnya. Dengan begitu

masyarakat tidak perlu khawatir dalam memperoleh biaya untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha karena dapat diatasi oleh bank melalui pembiayaannya.

- 4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- 5) Apabila pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh atau karyawan yang mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang.⁴¹

5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan *Murabahah*

Dalam surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/dpbs, pembiayaan *murabahah* di dalam kegiatannya harus memenuhi prinsip-prinsip sesuai Syariah. Prinsip-prinsip dalam pembiayaan *murabahah* yaitu:

- 1) Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.

⁴¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan, 2005), h. 21.

- b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
- c. Lembaga keuangan wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah.
- d. Lembaga keuangan wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad (*murabahah*) dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dana tau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usah (*condition*).
- e. Lembaga keuangan dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- f. Lembaga keuangan wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *murabahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan.
- h. Lembaga dan keuangan dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian

tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah*.

- i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada lembaga keuangan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- 2) Lembaga keuangan dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.
- 3) Lembaga keuangan dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya rill.⁴²

6. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa manfaat, tetapi juga memiliki beberapa risiko dalam pelaksanaannya. Pembiayaan *murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah di dalam menjalankan bisnisnya. Adapun manfaat dari pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, system *murabahah* sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.
- b. Mudah diimplementasikan, jual beli *murabahah* dengan cepat mudah diimplementasikan dan dipahami,

⁴² Idri, *Hadis Ekonomi*,... h. 32-34

karena para pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* sama dengan kredit investasi konsumtif.

- c. Pendapatan bank dapat diprediksi, dalam transaksi *murabahah* lembaga keuangan syariah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual. Sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok keuntungan, sehingga dalam keadaan normal bank dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima.
- d. Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif, karena secara sepintas terdapat persamaan antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan yang diberikan adalah komoditi barang, bukan uang dan pembayarannya dapat dilakukan dengan secara tangguh atau cicilan ataupun cara lainnya.

Selain manfaat pembiayaan *murabahah* juga memiliki beberapa risiko. Adapun risiko yang harus diantisipasi di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dal perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi, kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian lembaga keuangan mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya, jika demikian risiko untuk *default* akan besar.⁴³

D. Minat

1. Pengertian Minat

Pengertian minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang ditimbulkan, baik dari dalam dirinya maupun dari luar untuk menyukai sesuatu. Minat adalah keinginan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya

⁴³ Idri, *Hadis Ekonomi*,... h. 41-42

dan kepribadian seseorang. Minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut disertai rasa senang.⁴⁴

Minat adalah sebagai sebab, yaitu kekuatan pendorong yang memaksa seseorang menaruh perhatian pada orang situasi atau aktifitas tertentu dan bukan pada yang lain, atau minat sebagai akibat yaitu pengalaman efektif yang distimular oleh hadirnya seseorang atau suatu objek, atau karena berpartisipasi dalam suatu aktifitas.

Menurut Prof. Dr. H. Munandir, beliau berpendapat orang yang berminat pada suatu hal akan memberi perhatian, mencarinya, mengarahkan diri, berusaha mencapai/memperoleh sesuatu hal itu. Minat dapat membangkitkan kekuatan dan dorongan yang mengarah kepada optimalisasi bidang tersebut. Dengan adanya minat, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan, yang susah akan terasa mudah, dan yang jauh akan terasa dekat.

Menurut GF Kuder minat adalah hasil belajar, artinya minat dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan wawasan seseorang, yang saat ini diminati, mungkin pada saat mendatang tak disukai lagi. Menurut GF Kuder minat terdiri dari minat kegiatan luar, mekanikal,

⁴⁴Abdul Rahman Shake dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 263

persuasive, ilmiah, ortistik, artistik, musik, kesusastraan, sosial dan klerikal.⁴⁵

Menurut JP. Guilford minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat terdiri dari :⁴⁶

- a) Minat professional, yaitu minat dalam keilmuan, ekspresi seni, dan kesejahteraan sosial.
- b) Minat komersial, yaitu minat pada pekerjaan dunia usaha/jual beli, periklanan, kesekretarian, akuntansi, dan sebagainya.
- c) Minat kegiatan fisik, yaitu minat mekanik (tata kerja mesin) dan kegiatan luar (*out door*).

Ketiga minat di atas bisa juga disebut minat vokasional, yaitu minat yang menunjuk pada bagian pada bidang-bidang pekerjaan.

Pengertian minat menurut para ahli tersebut kemudian dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa minat adalah gejala psikologis yang menunjukkan adanya pengertian subjek terhadap objek yang menjadi sasaran karena objek tersebut menarik perhatian dan menimbulkan perasaan senang sehingga cenderung kepada objek seseorang untuk melakukan dan mencapai suatu target

41. ⁴⁵ Fariz Al Mustaqim, *True Of My Self*, (Jawa tengah: Fariz, 2019), h.

⁴⁶ Fariz Al Mustaqim, *True Of My Self*,..., h. 42.

tertentu.⁴⁷ Dari kecendrungan yang dilakukan maka minat dapat dipastikan akan bertambah besar, dengan kata lain semakin besar presentase dalam melakukan kecendrungan di suatu objek maka minatnya tersebut semakin besar dalam objek yang diminati tersebut, contohnya saja dalam produk perbankan semakin banyak kecendrungan dalam suatu produk itu maka dapat dikatakan produk itu banyak peminatnya.

2. Faktor-Faktor Timbulnya Minat

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat suatu konsumen dalam membeli suatu produk dapat dilihat dari segi eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan eksternal individu yang sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Yang termasuk faktor eksternal adalah faktor budaya dan faktor sosial. Sedangkan yang termasuk faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan internal yang berpengaruh terhadap minat dalam membeli suatu produk.

Menurut Philip Kotler, faktor-faktor timbulnya minat terdiri dari:

⁴⁷Sutrisno, *Meningkatkan Minat dan Hasil belajar TIK Materi Topologi jaringan dengan media pembelajaran*, (Kota Malang: Ahlimedia Press, 2021), h. 10.

a. Faktor pribadi

Dalam minat suatu pembelian produk, faktor pribadi juga mempengaruhi seorang individu. Faktor-faktor tersebut terdiri dari, umur dan tahap daur hidup, pekerjaan dan situasi ekonomi, kepribadian dan konsep diri dan gaya hidup.⁴⁸

b. Faktor Psikologi

Faktor psikologi adalah salah satu faktor yang cukup dominan dalam menentukan minat pembelian suatu produk, sebab pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pola hidup keluarga dan kepribadiannya. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama, yaitu motivasi yang mendorong seseorang untuk bertindak, persepsi mengenai suatu tertentu, pembelanjaan yang menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman dan keyakinan serta sikap yang dilakukan.⁴⁹

c. Faktor Budaya dan Subbudaya

Budaya adalah penentu keinginan dari perilaku seseorang yang paling mendasar budaya meliputi nilai-nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku yang

⁴⁸Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran diterjemahan oleh Bob Sabran*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 124.

⁴⁹Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*,..., h. 125

dipelajari seseorang dari keluarga dan institusi penting lainnya.

Subbudaya adalah “budaya di dalam budaya” yang mempunyai nilai dan gaya hidup berbeda dan bisa didasarkan pada hal apapun mulai dari usia sampai kelompok etnis.

d. Faktor Sosial

Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembeli seperti kelompok referensi seseorang: keluarga, teman-teman, organisasi social, asosiasi profesional yang mempengaruhi pilihan produk dan merek dengan kuat.⁵⁰

E. Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah berasal dari bahasa asing yaitu *consumen* dan *consumer* yang artinya harafiahnya adalah pembeli.⁵¹ Nasabah adalah konsumen-konsumen sebagai penyedia dana dan pemakai dana, nasabah juga bisa dikatakan sebagai semua orang atau pihak yang menggunakan jasa bank dan memiliki rekening di bank. Atau nasabah disebut sebagai pengguna jasa bank dan tidak memiliki rekening di bank dan yang terakhir nasabah yaitu setiap orang yang memiliki dana yang mengendalikan transaksi nasabah yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi atau yang

⁵⁰Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasara*,..., h. 123

⁵¹Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung:Alfabeta 2013), h. 24.

melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.⁵²

Nasabah adalah setiap orang yang datang ke lembaga keuangan untuk bertransaksi, setiap orang yang menelpon ke lembaga keuangan yang mendapatkan informasi dan setiap orang yang ada di kantor. Pepatah pemasaran mengatakan nasabah adalah raja, maka ia wajib dilayani dengan tulus dan ikhlas.⁵³

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah

Pemahaman konsumen akan keberadaan suatu produk di pasar diperoleh melalui bermacam cara yaitu melalui iklan, presentasi perdagangan, publikasi, keterangan tenaga penjual yang dibayar oleh pihak pemasar atau produsen, artikel tentang produk lain-lain. Dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk nasabah dipengaruhi oleh faktor diantaranya:

a. Faktor Budaya.

Meliputi budaya, sub budaya, dan kelas sosial.

b. Faktor Sosial.

Meliputi kelompok, keluarga, peran dan status.

⁵²Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen*,..., h. 25

⁵³M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 229.

c. Faktor Pribadi.

Meliputi umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan situasi ekonomi hingga gaya hidup, kepribadian serta konsep diri.

d. Faktor Psikologis.

Meliputi motivasi, pemahaman, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Secara psikologis, konsumen akan melalui sejumlah tahapan sebelum melakukan pengambilan keputusan pembelian atau memilih dalam pembiayaan tersebut.⁵⁴

F. Konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah memahami pengertian lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari apa yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberi pengertian bahwa Lembaga Keuangan adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Hal senada juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang

⁵⁴ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 341.

tersebut kembali ke masyarakat. Dari pengertian di atas, apabila dikaitkan dengan kata syariah dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Kata mikro pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai kapital kecil dan diperuntukan untuk sektor usaha mikro kecil. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya adalah *Baitul Mal Wattamwil*, Koperasi Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).⁵⁵

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang mempunyai pergerakan bisnis pada sektor masyarakat menengah, yang berupaya untuk menjalankan bisnis keuangan berbasis syariah. Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah telah diterima oleh masyarakat

⁵⁵ Jenita, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol. 2, No. 2, Tahun 2017.

di Indonesia dari perkotaan sampai desa-desa, bahkan gaungnya sempat diterima di luar negeri. Lembaga keuangan syariah mempunyai prinsip bagi hasil dan dari akad perjanjian yang muncul mempunyai landasan yang kuat untuk menghindari riba.⁵⁶

2. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Dalam Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Badan hukum LKM dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Bagi LKM yang berbadan hukum Koperasi harus tunduk pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi.⁵⁷

⁵⁶ Amin Kuncoro dan Husnurrosyidah, *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan*, Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 1, No. 1, Tahun 2017.

⁵⁷ Ahmad Hudaifah, dkk, *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV. Inti Media Komunika, 2020), h. 1.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdiri

Koperasi Auto MM Finance Syariah (AMF) Syariah Kota Bengkulu mulai beroperasi pada 1 November 2013 dengan Akta pendirian pada Notaris Kuswari Ahmad, SH berdasarkan Badan Hukum Nomor: 298/BH/IX.4/2013 pada koperasi tingkat kota. Namun saat ini sudah berubah nama menjadi Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu sejak tanggal 27 Desember 2015 sebagai tindak lanjut perubahan status bentuk hukum tersebut diperkuat dengan Akta Notaris Kuswari Ahmad, SH No. 005/ BH/ IX/ XII/ 2015. Koperasi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu mulai beroperasi dengan mendirikan kantor di jalan belimbing No.5 Km 7 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu. Adapun slogan pada koperasi ini adalah AMAN, HALAL, UNGGUL dan TERPERCAYA.⁵⁸

Guna mendorong kegiatan ekonomi di daerah melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya Koperasi Syariah harus disesuaikan dengan macam-macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar produk yang dihasilkan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi

⁵⁸Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

Syariah merupakan suatu lembaga yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat sebagai landasan dasar perekonomian bangsa dan memperkokoh perekonomian bangsa Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) juga merupakan suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan termasuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah atau organisasi dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang didapat untuk memperjuangkan kepuasan tujuan individu anggotanya.⁵⁹

Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional.

Hal ini menunjukkan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya dibidang permodalan.⁶⁰

⁵⁹Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

⁶⁰Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

Untuk menindak lanjuti program tersebut Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu menyusun program yang meliputi strukturisasi manajemen dan organisasi, jenis-jenis kegiatan, perbaikan sistem prosedur operasional. Peningkatan kemampuan Masyarakat dan pemerataan dengan ekonomi kerakyatan yang adil selaras dan merata. Banyaknya para pelaku pengusaha kecil dan bawah yang memiliki keterbatasan modal sehingga terlibat dengan praktek rentenir dan monopoli. Mengoptimalkan potensi daerah berdasarkan sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut⁶¹

B. Visi dan Misi

Visi

Terciptanya kesejahteraan bagi anggota dan menjadi mitra yang unggul secara syariah.⁶²

Misi

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas melalui usaha koperasi yang dijalankan berdasarkan kejujuran, adil, transparan dan beretika Islam.
- b. Membantu pemerintah dalam program perekonomian kerakyatan yang lebih bermanfaat melalui produk syariah yang memiliki koperasi

⁶¹Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu


⁶²Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

- c. Menjadi mitra unggulan bagi peningkatan usaha anggota-anggotanya.
- d. Menjadi hubungan kebersamaan yang lebih syariah baik antara anggota maupun masyarakat luas serta pemerintah daerah setempat.⁶³

⁶³Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI LKM-S MM SEJAHTERA



Adapun pembagian tugas dan bertanggung jawab dalam rangka organisasi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu yaitu:⁶⁴

1. RAT Koperasi

Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi merupakan suatu tempat atau kondisi dimana akan ada pembahasan tentang persoalan yang timbul dalam kegiatan koperasi dan kemudian mencari jalan keluar penyelesaian untuk mengatasi persoalan tersebut. Didalam rapat anggota koperasi, pembuatan program kerja koperasi tersebut dipegang langsung oleh kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut, yaitu:

- a. Menetapkan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga
- b. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi
- c. Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan atau pengawas
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- e. Mengesahkan laporan pertanggung-jawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya,
- f. Menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

⁶⁴Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

g. Menetapkan keputusan penggabungan, dana pembubaran Koperasi.⁶⁵

2. Ketua/Manager

Ketua/Manager mempunyai tugas pokok mewakili dalam melaksanakan tugas tugas koperasi di wilayah kerjanya, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok unit kerja kantor koperasi serta membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh karyawan yang berada di bawah supervise kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera)Provinsi Bengkulu. Adapun wewenang Ketua/Manager adalah:

- a. Mendatangani surat-surat dan memo-memo, disertai dengan paraf seorang pejabat bawahnya yang berhubungan dengan fungsi koperasi.
- b. Mendatangani surat-surat yang ada dalam lingkungannya.
- c. Menilai prestasi kerja karyawan dalam lingkungannya.
- d. Menetapkan pembagian tugas bagi karyawan dan tugas-tugas dalam lingkungannya yang tidak teratur.
- e. Memberikan rekomendasi izin cuti kepada karyawan dalam lingkungannya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

⁶⁵Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

- f. Untuk mewakili hubungan dengan pihak luar/pihak ketiga yang berhubungan dengan fungsi koperasi.⁶⁶

3. Kasir

Bagian kas atau kasir mempunyai tugas pokok selaku kas coordinator untuk menyusun kebutuhan dan menyediakan keperluan uang kas baik untuk utama, kas pembantu. Tugas bagian kas atau Kasir:

- a. Melakukan fungsi kas koordinasi untuk seluruh kantor koperasi.
- b. Memantau dan memelihara kebutuhan uang kas kantor koperasi.
- c. Melayani pengambilan dan penyetoran uang kas harian kasir dan koperasi pembantu dan kantor kas dibawah kantor koperasi
- d. Melakukan pengambilan dan penyetoran uang kas Bank di Bank yang jumlahnya ditetapkan oleh pimpinan koperasi atau manager.
- e. Melakukan posting transaksi penerima dan pembayaran tunai.
- f. Melaksanakan administrasi dan pelaporan posisi kas harian.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan koperasi.⁶⁷

⁶⁶Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

⁶⁷Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

4. *Accounting*/Umum

Sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan kita bisa melihat posisi keuangan satu organisasi beserta perubahan yang terjadi didalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi. Tugas bagaian *Accounting* Umum :

- a. Untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen.
- b. Untuk menghitung laba atau rugi yang dicapai oleh perusahaan.
- c. Untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Baik pihak intern maupun ekstern.
- d. Untuk mengendalikan atau mengawasi aktivitas-aktivitas yang dimiliki perusahaan.
- e. Untuk menunjukkan hal- hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.⁶⁸

Seorang *Marketing* dituntut untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah

⁶⁸Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

ataupun calon nasabah, memiliki keahlian dalam menganalisa calon nasabah dari segi kebutuhan nasabah, memiliki keahlian yang baik, serta mampu untuk menjalin atau memperluas jaringan, berorientasi pada target yang ditetapkan.⁶⁹

5. *Account Officer* (AO)

Fungsi bagian *Account Officer* (AO) melakukan pemasaran produk terutama produk yang berkaitan dengan kredit. Tugas bagian *Account Officer* (AO):

- a. Mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon nasabah.
- b. Karakter calon nasabah.
- c. Mengetahui tentang histori usaha nasabah.
- d. Mengetahui tujuan permohonan nasabah.
- e. Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat pengajuan pembiayaan dan mengetahui analisa terhadap data-data keuangan calon nasabah.
- f. Mengetahui cara menganalisa jaminan
- g. Mengetahui kondisi makro terkait usaha nasabah.
- h. Dapat menganalisa tingkat pengambilan tingkat pengembalian calon nasabah.⁷⁰

6. Administrasi pembiayaan

Kegiatan Administrasi atau ketatausahaan pasti memerlukan sebuah perencanaan yang baik dan matang. Begitu juga dengan pengorganisasian, dimana setiap

⁶⁹Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

⁷⁰Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

melakukan kegiatan organisasi pasti sangat membutuhkan administrasi. Tugas Bagian Administrasi Pembiayaan :

- a. Administrasi umum.
- b. Pembantu agenda ekspedisi dan pengamanan surat-surat baik surat masuk maupun keluar.
- c. Urusan keanggotaan.
- d. Mengerjakan buku simpanan/tabungan dan pengelola buku induk.
- e. Membantu kasir melalui komputerisasi.
- f. Pengamanan komputer dengan segala pendukungnya.
- g. Pengamanan segala data keanggotaan, segala keuangan dan data-data lainnya.
- h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Kepala Bagian Marketing⁷¹

7. CS (*cleaning service*)

Sebagai petugas kebersihan dalam kantor koperasi terkadang mencakup sebagai kolektor.⁷²

8. Pengawas

Pengawas membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan pengawasan, analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga

⁷¹Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

⁷²Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

manajemen dapat mengetahui apakah system pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya. Tugas Bagian Pengawas:

- a. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
- b. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- c. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
- e. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷³

D. Produk dan Jasa Koperasi LKM-S MM Sejahtera

Produk yang ditawarkan Koperasi LKMS MM Sejahtera meliputi :

1. Penghimpunan Dana
 - a. Tabungan *Mudharabah* (Bagi Hasil)
 - b. Tabungan Raflesia
 - c. Tabungan *Wadiah* (titipan)

⁷³Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

- 1) *Tawadu* (Tabungan Wadiah umum)
- 2) *Tawajar* (Tabungan Wadiah Belajar)
- 3) *Tanaji* (Tabungan Wadiah Haji)
- 4) *Tayamum* (Tabungan Umrah)
- 5) *Tafaqur* (Tabungan Wadiah Fasilitas Qurban)
- 6) *Tawawis* (Tabungan Wadiah Wisata)⁷⁴

2. Produk Penyaluran Dana

- a. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)
- b. Pembiayaan *Musyarakah* (Bagi Hasil)
- c. Pembiayaan *Ijarah Multijasa* (Sewa)
- d. Pinjaman *Qard*.⁷⁵

⁷⁴Brosur Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

⁷⁵Brosur Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa* dan *Murabahah* di Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu

Produk *Ijarah multijasa* dan *murabahah* adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu. Kedua pembiayaan ini termasuk produk yang cukup diminati oleh nasabah, karena dengan produk ini dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan pembiayaan yang bersifat konsumtif, baik untuk usaha maupun kearah jasa.

Pembiayaan ini disalurkan pada nasabah yang relatifnya adalah anggota karyawan toyota karena koperasi ini pada umumnya dibuka untuk mensejahterakan karyawan toyota yang membutuhkan pembiayaan namun seiring berkembangnya waktu koperasi ini mulai menjangkau nasabah secara luas bukan hanya dari karyawan toyota itu sendiri.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Yusmaneri (*Kepala Pimpinan*) LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu pada tanggal 9 September 2021, ia menjelaskan:

“Dari awal kita kan KSP, khususnya untuk mensejahterakan karyawan Toyota, karena koperasi ini berdiri awalnya tujuannya emang begitu. nah pada Desember 2015 kita berubah nama menjadi LKM-S diperkuat dengan akta notaris Kuswari Ahmad, S.H. No. 005/BH/IX/XII/2015, setelah berkembangnya waktu koperasi ini mulai mencangkup nasabah secara luas”

Selanjutnya peneliti mewawancarai bagaimana kepengurusan pada Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu

“Untuk struktur kepengurusan kita Nina bisa lihat di struktur organisasi kita, tapi untuk secara singkatnya kita itu bergerak dibawah naungan OJK, pengawas kita yaitu ibu Meriani sebagai ketuanya, kalau ibu sebagai ketua pengurus sekaligus manager pada koperasi kita, untuk DPS nya itu diketuai oleh Rahmat Hidayat, Sekretaris ibu Rosliani Purnama Sari dan bendaharanya ibu Yulkadriah, dibawah naungan manager itu ada CS, AO, ADM Pembiayaan, Akunting/Umum dan kasir. Baru setelahnya ke anggota koperasi”

Kemudian peneliti mewawancarai apa sajakah produk yang ada di LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu

“Untuk produk pada LKM-S kita, kita mempunyai beberapa produk seperti, Penghimpunan dana. Penghimpunan dana itu meliputi tabungan *murabahah*, tabungan *raflesia*, dan tabungan *wadiah*, *wadiah* ini terbagi menjadi 6 bagian produk yaitu, *tawadu*, *tawajar*, *tanaji*, *tayamum*, *tafaqur* dan *tawawis*. Untuk penyaluran dana nya kita memiliki beberapa produk, diantaranya itu

adalah pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* pembiayaan *ijarah multijasa* dan pinjaman *qard*”

Selanjutnya peneliti mewawancarai tentang jumlah nasabah pada koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, Ibu Yusmaneri menjelaskan.

No	<i>Murabahah</i>		<i>Ijarah Multijasa</i>	
	Januari	Juni	Januari	Juni
1	47 Orang	36 Orang	117 Orang	110 Orang
Platf orm	911 Juta	771 Juta	2,5 Miliar	2,2 Miliar

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah yang paling banyak diminati yaitu *ijarah multijasa*.⁷⁶

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai bagaimana minat nasabah pada produk *ijarah multijasa* dan *murabahah*.

”Ya kalo untuk minatnya kedua ini paling banyak diminati, karena dia bisa konsumtif dan dia juga bisa untuk usaha, kalo *ijarah* kan ke konsumtif, kalo *murabahah* bisa juga sebagai modal kerja, misalnya beli mesin, motor, kalo motornya untuk

⁷⁶ Yusmaneri, Pimpinan Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 9 September 2021

di ojek kan berartikan untuk investasi usaha, jadi intinya kedua ini paling banyak diminati”

Selanjutnya peneliti mewawancarai mengenai faktor yang mempengaruhi minat nasabah pada produk *ijarah multijasa* dan *murabahah*.

“Faktor kebutuhan, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan, tujuan penggunaan dan kebutuhan masing-masing, misalnya pada *murabahah* nasabah membutuhkan barang, nah barang itu sudah ada pada pihak koperasi, kalo *ijarah multijasa* kan sifatnya ke jasa, misalnya mau bayar hutang, terus menikahkan anak dan paling banyak itu misalnya orang mau jalan-jalan ke wisata”⁷⁷

Selanjutnya peneliti mewawancarai mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan *ijarah multijasa* dan *murabahah*

“Syaratnya sama, baik itu *ijarah*, *murabahah* maupun *mudharabah* semua sama yaitu: Photo copy KTP suami dan istri, photo copy kartu keluarga, photo copy jaminan (BPKB/Sertiikat/Simpanan *Mudharabah*), slip gaji/keterangan penghasilan, pas photo suami istri, peta lokasi rumah”

Kemudian peneliti mewawancarai tentang bagaimana kondisi nasabah agar bisa mendapatkan pembiayaan *ijarah multijasa* atau pembiayaan *murabahah*.

⁷⁷ Yusmaneri, Pimpinan Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 17 September 2021

“Ya itu memenuhi kebutuhan dan tujuannya tadi, kalo seperti *ijarah* misalnya untuk kebutuhan biaya sekolah anak, butuh untuk renovasi rumah tu masuk ke *murabahah* untuk membeli bahan bangunan, beli motor laptop itu bisa masuk ke *murabahah* tetapi sesuai dengan penggunaannya dan kebutuhannya”

Selanjutnya peneliti mewawancarai tentang bagaimana perbandingan minat antara produk *ijarah multijasa* dan *murabahah*

“Lebih banyak *ijarah*, karena itu tadi kata ibu karyawan toyota kan dengan penghasilan yang tetap lebih memilih produk kearah *ijarah multijasa* karena bisa konsumtif, tapi itu kembali lagi, minatnya sesuai dengan kebutuhan yang mana”⁷⁸

Selanjutnya peneliti mewawancarai nasabah seperti apa yang pantas untuk mendapat pembiayaan *ijarah multijasa* dan *murabahah*.

“Ya kalo menurut ibu sih, yang pertama memang sesuai dengan kebutuhannya, yang kedua jaminannya mengcover, dan yang ketiga analisa AO nya sudah memenuhi kriteria membayar angsuran perbulan”

Kemudian peneliti mewawancarai tentang apa saja yang mempengaruhi salah satu pembiayaan lebih unggul diantara pembiayaan yang lainnya.

⁷⁸ Yusmaneri, Pimpinan Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 17 September 2021

“Sama seperti yang ibu jelaskan tadi, kembali lagi kebutuhan nasabah, sekarang orang lebih ke konsumtif. Artinya *ijarah* lebih unggul karena pembiayaan *ijarah* bisa konsumtif”

Dan selanjutnya peneliti mewawancarai mengenai apakah penerapan akad dalam produk *ijarah multijasa* dan *murabahah* mempengaruhi minat nasabah

“Nasabah kalo udah dikasih akad langsung yes, akad yang dikasih sesuai dengan yang dia butuhkan, jadi relatif karena udah dijelaskan oleh admin”

Selanjutnya peneliti mewawancarai mbak Maissytha Sari selaku ADM. Pembiayaan, bagaimana perbandingan minat antara *ijarah Multijasa* dan *Murabahah*, beliau menjelaskan.

“Kalau untuk perbandingan minatnya sih sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, kan kalo *ijarah* itu misalnya untuk pembiayaan anak sakit, dan kalo ke *murabahah* itu bisa saja untuk usaha, terus analisa pendapatannya, kalau untuk yang ada usaha kita analisa usahanya”

Selanjutnya peneliti mewawancarai tentang nasabah aktif per 17 September 2021, beliau menjelaskan:

“Total Keseluruhan nasabah pada produk *ijarah multijasa*, *murabahah*, dan *musyarakah* di LKM-S

MM Sejahtera Kota Bengkulu per tanggal 17 September yang aktif adalah 180 nasabah, untuk *ijarah multijasa* ada 115 nasabah aktif sedangkan *murabahah* 35 nasabah aktif”⁷⁹

Selanjutnya peneliti kembali mewawancarai bagaimana minat nasabah pada produk *ijarah multijasa* dan produk *murabahah* pada Koperasi Syariah LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu kepada mbak Rita Febrian Sari selaku Akunting/Umum, dia menjelaskan bahwa:

“Untuk minatnya sih kalau menurut mbak lebih kearah *ijarah multijasa* karena ya itu dia bisa konsumtif trus pengurusan syaratnya enggak ribet”

Kemudian peneliti mewawancarai nasabah seperti apa yang pantas untuk mendapatkan pembiayaan *ijarah multijasa* atau pembiayaan *murabahah* pada koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu.

“Untuk kondisi nasabah yang pertamanya itu iyalah mempunyai pekerjaan, kalo *murabahah* kan ke usaha jadi dia harus mempunyai usaha yang bisa dia kembangkan”⁸⁰

⁷⁹ Maissytha Sari, Admin Pembiayaan Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 17 September 2021

⁸⁰ Rita Febrian Sari, Accounting/Umum Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 17 September 2021

Selanjutnya peneliti mewawancarai Lepriyadi, salah satu nasabah *ijarah multijasa* pada LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, beliau menjelaskan:

“Saya mengambil pembiayaan pada LKM-S MM Sejahtera kota Bengkulu yaitu untuk membantu orang tua saya, bisa dikatan ini untuk konsumtif kami sendiri”

Selanjutnya peneliti mewawancarai, apakah nasabah mengetahui apa sajakah produk yang ada pada LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, dan bagaimana minat anda kepada produk tersebut.

“Saya mengetahui beberapa produk pada koperasi ini, seperti pembiayaan *ijarah multijasa*, *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*. Kalau untuk minat saya sih saya lebih kearah murabahah karena saya ingin menambah modal usaha dan juga pada murabahah menurut saya persyaratanya yang mudah dan prosesnya cepat dengan margin yang cukup kecil”⁸¹

Kemudian peneliti mewawancarai Monika Agustin, salah satu nasabah *murabahah* pada LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, tentang bagaimana menurut anda pengaruh salah satu pembiayaan lebih unggul diantara pembiayaan lainnya, beliau menjelaskan.

⁸¹ Lepriyadi, Nasabah LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 17 September 2021

“Menurut saya yang mempengaruhi salah satu pembiayaan lebih unggul itu pertama yaitu sesuai dengan kebutuhannya, seperti saya kebutuhan saya untuk usaha maka akan mengajukan pembiayaan ke arah pembiayaan *murabahah*, selain itu pengaruh lainnya yang membuat salah satu pembiayaan itu lebih unggul adalah mudahnya mengurus persyaratan pembiayaan tersebut”⁸²

Terakhir peneliti mewawancarai Iriani, nasabah produk *ijarah multijasa* tentang bagaimana menurut anda dengan adanya Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, dan bagaimana menurut anda bagaimana salah satu pembiayaan lebih unggul di antara pembiayaan lainnya, beliau menjelaskan:

“Menurut saya dengan adanya Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu ini sangat membantu nasabah yang membutuhkan dana dalam permodalannya, kalau salah satu pembiayaan lebih unggul di antara pembiayaan lainnya adalah sesi angsuran dalam salah satu pembiayaan (*ijarah multijasa*) pada Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu lebih murah atau ringan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya”⁸³

⁸² Monica Agustin, Nasabah LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 17 September 2021

⁸³ Iriani, Nasabah LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 17 September 2021

2. Kendala-Kendala yang dialami Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam menawarkan Produk *Ijarah Multijasa dan Murabahah*

Dalam pembiayaan *ijarah multijasa* maupun *murabahah* tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada beberapa kendala yang dialami oleh koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam pembiayaannya atau dalam pencarian nasabah pada kedua pembiayaan tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yusmaneri selaku Pimpinan Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu dia menjelaskan :

1. Kurangnya pengetahuan nasabah/calon nasabah, karena kurangnya pengetahuan tersebut masyarakat kurang mengetahui apa itu pembiayaan yang ada di LKM-S ini, oleh karenanya diperlukan usaha ekstra agar masyarakat atau calon nasabah bisa mengetahui dengan jelas pembiayaan yang akan dia lakukan. Untuk solusinya pada kendala ini kita mempunyai admin pembiayaan yang akan menjelelaskan pembiayaan tersebut secara rinci saat akan melakukan pembiayaan.
2. Tidak memenuhi persyaratan pembiayaan, banyak calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan pada LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu ini namun persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut tidak memenuhi syarat yang ada pada LKM-S kita, seperti

tidak mempunyai KTP, atau calon nasabah tidak mempunyai jaminan untuk meyakinkan bahwa dia pantas untuk mendapatkan pembiayaan tersebut.

3. Pencairan dana pada awal pembiayaan tidak bisa langsung besar, pada awal pembiayaan nasabah tidak diperkenankan melakukan pembiayaan lebih dari angka maksimal pembiayaan awal, yakni 15 juta. Ini dikatakan kendala karena ada sebagian nasabah yang ingin melakukan pembiayaan langsung pada angka diatas angka maksimal awal tersebut, kerena permasalahan tersebut calon nasabah itu tidak bisa dilakukan pembiayaan.

B. Pembahasan

1. Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa* dan *Murabahah* di Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu

Minat merupakan kekuatan pendorong yang memaksa seseorang menaruh perhatian pada orang, situasi atau aktifitas tertentu dan bukan pada yang lain. Menurut JP. Guilford minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.⁸⁴ Minat pada LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu cenderung ke produk *ijarah multijasa* dan *murabahah*, produk *ijarah multijasa* umumnya akan membiayai nasabah

⁸⁴ Fariz Al Mustaqim, *True Of My Self*, (Jawa tengah: Fariz, 2019), h. 42

dengan keperluan jasa, contohnya seperti pembiayaan sekolah, pengobatan, untuk keperluan pribadi seperti untuk wisata, dan lain-lain. Sedangkan pada produk *murabahah* umumnya melakukan pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja yang sudah disediakan oleh lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan dan karyawan Koperari LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu bahwa, produk *ijarah multijasa* dan *murabahah* adalah produk yang paling unggul pada pembiayaan di LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, ini dikarenakan kedua produk tersebut paling banyak diminati diantara produk yang lainnya. Tetapi memang produk *ijarah multijasa* lebih diminati nasabah karena faktor kebutuhan nasabah yang sesuai dengan pembiayaan *ijarah multijasa* tersebut yang bisa digunakan secara konsumtif. Ini dibuktikan pada hasil penelitian data yang diperoleh, jumlah nasabah pada periode semester pertama, januari tahun 2021 adalah berjumlah 164 orang nasabah, untuk produk *ijarah multijasa* sebanyak 117 nasabah dan pada produk *murabahah* sebanyak 47 nasabah. Pada semester kedua, juni tahun 2021 LKM-S mengalami penurunan nasabah akibat pandemi yaitu berjumlah 146 orang nasabah, pada produk *ijarah multijasa* sebanyak 110 nasabah dan untuk produk *murabahah* sebanyak 36 nasabah.

Dari hasil penelitian diatas, minat nasabah pada kedua produk tersebut yaitu nasabah lebih berminat ke produk *ijarah multijasa* karena mayoritas nasabah pada Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu adalah karyawan toyota, maka kebutuhannya lebih banyak ke produk *ijarah multijasa* karena bisa digunakan secara konsumtif dan sesuai dengan faktor kebutuhan dan tujuan nasabah tersebut.

2. Kendala – kendala yang dialami oleh Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam Menawarkan Produk *Ijarah Multijasa dan Murabahah*

Kendala yang dialami oleh koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam menawarkan produk *ijarah multijasa* dan *murabahah* ada 3 kendala, yaitu:

1. Kurangnya Pengetahuan nasabah/calon nasabah, karena kurangnya pengetahuan tersebut masyarakat kurang mengetahui apa itu pembiayaan yang ada di LKM-S ini
2. Tidak memenuhi persyaratan pembiayaan, banyak calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan pada LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu ini namun persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut tidak memenuhi syarat yang ada pada LKM-S
3. Pencairan dana pada awal pembiayaan tidak bisa langsung besar, pada awal pembiayaan nasabah tidak

diperkenankan melakukan pembiayaan lebih dari angka maksimal pembiayaan awal, yakni 15 juta

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami oleh Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, berasal dari nasabah itu sendiri karena dengan kurangnya pengetahuan nasabah maka minat pada calon nasabah tersebut bisa dikatakan sedikit, namun jika calon nasabah/nasabah sudah mengetahui apa itu produk pembiayaan yang akan dia lakukan minat akan sedikit bertambah. Syarat yang tidak mencukupi juga menjadi salah satu kendala yang dialami dalam melakukan pembiayaan di LKM-S dan pembiayaan pada LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu pada awal pembiayaan tidak bisa langsung besar, yakni maksimal 15 juta, dengan adanya pembatasan pembiayaan pada awal tersebut banyak calon nasabah yang tidak jadi melakukan pembiayaan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang ada dalam skripsi ini, peneliti menyimpulkan mengenai analisis perbandingan minat nasabah pada produk *ijarah multijasa* dan *murabahah* pada Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Minat nasabah pada produk *ijarah multijasa* dan *murabahah* pada Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu, sesuai hasil penelitian, jumlah nasabah pada produk *ijarah multijasa* sebanyak 227 nasabah dan pada produk *murabahah* nasabahnya sebanyak 83 nasabah. Dapat diketahui bahwa produk yang paling banyak diminati oleh nasabah pada LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu adalah produk *ijarah multijasa*.
2. Dari hasil penelitian diketahui kendala-kendala yang dialami Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam menawarkan produk *ijarah multijasa* dan *murabahah* sebagai berikut :
 - a. Kurangnya pengetahuan calon nasabah;
 - b. Tidak Memenuhi syarat pembiayaan;
 - c. Dalam pencairan dana pada awal pembiayaan tidak bisa langsung besar, yakni maksimal 15 juta untuk tahap pertamanya;

B. Saran-Saran

1. Kepada pihak lembaga Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam memasarkan dan menumbuhkan minat nasabah pada produk *ijarah multijasa* dan *murabahah* usahakan tetap konsisten dalam pembiayaannya sehingga pembiayaan akan meningkat pada masa yang akan datang.
2. Diharapkan agar dapat meminimalisir semua kendala yang menghambat Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam menawarkan produk *ijarah multijasa* dan *murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi teori dan praktek)*. Surabaya: Qiara Media. 2019.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Asnaini dan Herlina. *Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Bustari Muchtar, Rose Rahmidani dan Menik Kurnia. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2020.
- Fariz Al Mustaqim. *True Of My Self*. Jawa tengah: Fariz. 2019.
- <http://www.onoini.com/pengertian-lembaga-keuangan>. pada hari Jum'at 29 Januari 2021. Pukul 16.45 WIB.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan. pada Hari Jum'at 29 Januari 2021. Pukul 19.28 WIB.

- Hudaifah Ahmad. Dkk. *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV. Inti Media Komunika. 2020.
- Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Depok: Kencana. 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia group. 2011.
- Jenita. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*. Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol. 2, No. 2. Pada hari Sabtu 3 April 2021, Pukul 14.31 WIB. 2017.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Khosyi'ah Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Kotler Philip dan Gary Armstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran diterjemahkan oleh Bob Sabran*. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Kuncoro Amin dan Husnurrosyidah. *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan*. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 1. No. 1. Pada hari Sabtu 3 April 2021. Pukul 15.03 WIB. 2017.

- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan. 2005.
- Muhammmad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Muljono Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI. 2015.
- Muthaher Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Nitisusastro Mulyadi. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Nur Rianto Al- Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Rahman Abdul Shake dan Muhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.

Sutrisno. *Meningkatkan Minat dan Hasil belajar TIK Materi Topologi jaringan dengan media pembelajaran*. Kota Malang: Ahlimedia Press. 2021.

Usman Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009.

Usman Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 2009.

Zulfiyanda. *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*. Jawa Tengah: Pena Persada Redaksi. 2020.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Nina Bela
N I M : 1711140016
Prodi : Perbankan Syariah
Semester : 7 (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):


- Judul 1***: Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di Koperasi Syariah (LKMS-MM Sejahtera) Kota Bengkulu
Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)
Rumusan Masalah***: (Lampirkan)
- Judul 2***: Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk Ijarah Multijasa dan Murabahah pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-MM Sejahtera) Kota Bengkulu
Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)
Rumusan Masalah***: (Lampirkan)
- Latar Belakang Masalah****: (Lampirkan)
Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan ACC Judul 2, bisa dilanjutkan ke proses berikutnya

Pengelola Perpustakaan


 7/1/2021

Ayu Yuningsih, M.E.K

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir


Lucy Auditya, S.E., M.AK.

NIP.2006018202

IV. Judul Yang Disahkan

.....

.....


.....

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

.....

Bengkulu,

Mengesahkan


D. Susanti, S.E., M.AK.

NIP.19741222006042000

Mahasiswa



Nina Bela
NIM.1711140016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021
Nama Mahasiswa : Nina Bela
NIM : 1711140016
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
1. Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk Ijarah Multijasa dan Murabahah pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-MM Sejahtera) Kota Bengkulu		

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.


Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nina Bela
 NIM : 1711140016
 Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Perbaiki judul keperksi Syariah	dirubah dengan deskripsi LKMS
2.	2. Kurang indikator Gerdin Partayaa.	Dapat dilengkapi dengan indikator partayaan melalui wawancara.
3.	3. Sampel penelitian	Sebanyak 15 orang nasabah

Bengkulu,
 Penyeminar,



Evan Stiawan, M.M.
 NIDN : 20200392001

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk Ijarah Multijasa dan Murabahah pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu" yang disusun oleh :

Nama : Nina Bela
NIM : 1711140016
Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin
Tanggal : 29 Maret 2021

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar. Oleh karena itu sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 29 Maret 2021 M
Jumadil Ula 1442 H

Mengetahui,

Ketua Prodi Perbankan Syariah

Penyeminar


Yosv Andrisandy, MM
NIP. / 198508012014032001


Evan Sitiawan, M.M.
NIDN: 20200392001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0918/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. NAMA : Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP : 195707061987031003
Tugas : Pembimbing I
2. NAMA : Herlina Yustati, MA.Ek
NIP : 198505222019032004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Nina Bela
Nim : 1711140016
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk Ijarah Multijasa dan Murabahah pada Kopreasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-MM Sejahtera) Kota Bengkulu.**

Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 07 Juli 2021

Dekan
Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 197304121998032003

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nina Bela

Nim : 1711140016

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk Ijarah Multijasa dan Murabahah pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu

A. Pimpinan dan Seluruh Anggota Koperasi Syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu

1. Kapan terbentuknya Koperasi Syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Kepengurusan pada Koperasi syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu ini dapat berjalan dengan baik antara satu dengan yang lainnya?
3. Apa saja produk pembiayaan pada Koperasi syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu?
4. Bagaimana Minat Nasabah Pada Produk Ijarah Multijasa Dan Produk Murabahah Pada Koperasi Syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu?
5. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi minat nasabah pada Produk Ijarah Multijasa dan Murabahah?.
6. Apa saja kendala dalam mempromosikan atau memasarkan produk Ijarah Multijasa dan produk Murabahah?
7. Adakah syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan Ijarah Multijasa atau Murabahah? Jika ada syarat seperti apa saja yang diwajibkan?

8. Bagaimana kondisi nasabah agar bisa mendapatkan pembiayaan ijarah multijasa atau pembiayaan murabahah pada Koperasi syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu??
9. Bagaimana perbandingan minat antara produk murabahah dan Ijarah Multijasa?
10. Nasabah seperti apa yang pantas untuk mendapat pembiayaan Ijarah Multijasa dan Murabahah?
11. Apa saja yang mempengaruhi salah satu pembiayaan lebih unggul diantara pembiayaan lainnya?
12. Apakah penerapan akad murabahah dan ijarah multijasa pada produk pembiayaan mempengaruhi minat pada nasabah? Jika iya pengaruh apa saja yang mempengaruhi minat pada nasabah tersebut, jika tidak pengaruh apa saja yang tidak mempengaruhi minat pada nasabah tersebut ?
13. Berapa jumlah nasabah pada produk Ijarah Multijasa?
14. Berapa jumlah nasabah pada produk Murabahah?

B. Nasabah dan Calon Nasabah pada Koperasi syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu

1. Bagaimana menurut anda dengan adanya Koperasi Syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu?
2. Apakah anda mengetahui apa saja produk pembiayaan yang ada di Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu?
3. Bagaimana Minat anda terhadap Produk Ijarah Multijasa dan Murabahah Pada Koperasi Syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu?
4. Menurut anda faktor apa sajakah yang akan mempengaruhi anda sebagai nasabah/calon nasabah untuk memakai Produk Ijarah Multijasa dan Murabahah pada Koperasi Syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu?

5. Menurut pandangan anda apa sajakah Kendala didalam Mengajukan Pembiayaan Ijarah Multijasa dan Murabahah pada Koperasi Syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu?
6. Dalam keadaan yang seperti apa anda harus menerima pembiayaan Ijarah Multijasa dan Murabahah Pada Koperasi Syariah LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu?
7. Bagaimana menurut anda pengaruh salah satu pembiayaan lebih unggul diantara pembiayaan lain nya?


Bengkulu, 28 Juli 2021
Peneliti,



Nina Bela
NIM.1711140016


Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003

Pembimbing II



Herlina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk Ijarah Multijasa dan Murabahah pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu" yang disusun oleh :


Nama : Nina Bela
Nim : 1711140016
Prodi : Perbankan Syariah
Fulkultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Sudah di perbaiki sesuai arahan tim pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 4 Agustus 2021 M
25 Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II




Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003



Herlina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004

Mengetahui
Ketua Program Studi



Yossy Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

25 Agustus 2021

Nomor : 1146 /In.11/F.IV/PP.00.9/08/2021
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Nina Bela
NIM : 1711140016
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah
Semester : Sembilan (IX)
Waktu Penelitian : Tanggal 27 Agustus s.d 27 September 2021
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Minat Nasabah Pada Produk Ijarah Multijasa dan Murabahah Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-MM Sejahtera) Kota Bengkulu
Tempat Penelitian : Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Plt. Dekan,
Bt. Wakil Dekan I

Nurul Hak



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1034/B.Kesbangpol/2021

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Plt. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 1146/In.11/F.IV/PP.00.9/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : NINA BELA
NIM : 1711140016
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fakultas : Perbankan Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk Ijarah Multijasa dan Murabahah pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-MM Sejahtera) Kota Bengkulu
Tempat Penelitian : Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 30 Agustus s.d 30 September 2021
Penanggung Jawab : Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Bengkulu




Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KOPERASI LKM-S MM SEJAHTERA

Badan Hukum : 005/BH/IX/I/XII/2015
Jl. Belimbing No.5 Km. 7 Rt/Rw 05/02 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka
Kota Bengkulu
Telp/Fax: (0736)20215



SURAT KETERANGAN

No : 68/1/LKM-S MMS/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nina Bela
NPM : 1711140016
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Telah selesai mengadakan penelitian dalam pengumpulan data guna melengkapi Penulisan Skripsi S1 bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) di Koperasi LKM-S MM Sejahtera Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2021 – 30 September 2021 dengan judul " Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk Ijarah Multijasa dan Murabahah " di Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu.

Demikianlah Surat Keterangan ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, 04 Oktober 2021
Koperasi LKMS MM Sejahtera


Yusmaneri Arifin
Manager

Cc. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: 0207/SKBP-FEBI/12/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Nina Bela
NIM : 1711140016
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir :
**ANALISIS PERBANDINGAN MINAT NASABAH PADA
PRODUK IJARAH MULTIJASA DAN MURABAHAH PADA
KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(LKM-S MM SEJAHTERA KOTA BENGKULU)**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 30 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 27 Desember 2021
Ketua/Plt. Wakil Dekan I

Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nina Bela Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140016 Pembimbing I : Drs. M. Syakroni, M.Ag
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa dan Murabahah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM-S MM Sejahtera) Kota Bengkulu

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Senin, 2 Agustus 2021	Pedoman Wawancara	Perbaiki penulisan.	sy
2.	Senin, 11 Oktober 2021	Cover Persembahan Abstrak Kata Pengantar Daftar isi	Perbaiki penulisan kata asing, ukuran huruf dan tanda baca.	sy
3.	Selasa, 12 Oktober 2021	Bab 1	Perbaiki penulisan kata asing, ukuran huruf dan tanda baca.	sy

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekis

Dr. Desi Isnaini, M.A.
NIP. 197412022006042001

Bengkulu,
Pembimbing I

Drs. M. Syakroni M.Ag.
NIP. 195707061987031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nina Bela Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140016 Pembimbing I : Drs. M. Syakroni, M.Ag
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa* dan
Murabahah pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM-S
MM Sejahtera) Kota Bengkulu

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Rabu, 13 Oktober 2021	Bab 1	Perbaiki penulisan kata asing, ukuran huruf dan tanda baca.	
2.	Kamis, 14 Oktober 2021	Bab 2	Perbaiki penulisan kata asing, ukuran huruf dan tanda baca.	
3.	Senin, 18 Oktober 2021	Bab 2	Perbaiki penulisan kata asing, ukuran huruf dan tanda baca.	
4.	Selasa, 19 Oktober 2021	Bab 3	Perbaiki penulisan kata asing, ukuran huruf dan tanda baca.	

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekis

Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Bengkulu,
Pembimbing I

Drs. M. Syakroni M.Ag.
NIP. 195707061987031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nina Bela Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140016 Pembimbing I : Drs. M. Syakroni, M.Ag
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa* dan
Murabahah pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM-S
MM Sejahtera) Kota Bengkulu

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Kamis, 21 Oktober 2021	Bab 4	Perbaiki penulisan kata asing, ukuran huruf , tanda baca dan footnote.	
2.	Selesai, 2 November 2021	Bab 4	Perbaiki penulisan kata asing, ukuran huruf , tanda baca dan footnote.	
3.	Senin, 8 November 2021	Bab 1 Bab 5	Perbaiki penulisan kata, tanda baca dan footnote.	

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekis

Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Bengkulu,
Pembimbing I

Drs. M. Syakroni M.Ag
NIP. 195707061987031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53379 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nina Bela Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140016 Pembimbing I : Drs. M. Syakroni, M.Ag
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa dan Murabahah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM-MM Sejahtera) Kota Bengkulu

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Jumat, 12 November 2021	Daftar Pustaka	Sesuaikan dengan buku panduan skripsi.	
2.	Senin, 15 November 2021	Acc		

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekis

Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Bengkulu,
Pembimbing I

Drs. M. Syakroni M.Ag.
NIP. 195707061987031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0735) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nina Bela Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140016 Pembimbing II : Herlina Yustati, MA.Ek.
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa* dan
Murabahah pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-MM
Sejahtera) Kota Bengkulu

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Jumat, 9 Juli 2021	Ganti penelitian terdahulu ke sumber yang lebih terbaru		<i>U</i>
2.	Senin, 19 Juli 2021	Cek buku panduan untuk metode penelitian		<i>U</i>
3.	Rabu, 4 Agustus 2021	Tambahkan teori minat		<i>U</i>
4.	Kamis, 12 Agustus 2021	Perbaiki pedoman wawancara		<i>U</i>

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekis

Desi Isnaini, M.A.
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 12 Agustus 2021
Pembimbing II

Herlina Yustati, MA. Ek.
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalar, Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nina Bela Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140016 Pembimbing II : Herlina Yustati, MA.Ek.
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa* dan
Murabahah pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-
MM Sejahtera) Kota Bengkulu

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Rabu, 18 Agustus 2021	Tambahkan pertanyaan di pedoman wawancara Pedoman wawancara harus sesuai dengan teori minat		 

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekis

Desi Irfaini, M.A
NIP. 197412022006042001-

Bengkulu, 19 September 2021
Pembimbing II

Herlina Yustati, MA. Ek.
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nina Bela Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140016 Pembimbing II : Herlina Yustati, MA.Ek.
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa* dan
Murabahah pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-
MM Sejahtera) Kota Bengkulu

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Rabu, 22 September 2021	Istilah asing ditulis miring Penulisan footnote d disesuaikan dengan buku panduan Teori minat yang digunakan d disesuaikan dengan pedoman wawancara		

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekis

Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 23 September 2021
Pembimbing/II

Herlina Yustati, MA. Ek.
NIP. 198505222019032004




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nina Bela Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140016 Pembimbing II : Herlina Yustati, MA.Ek.
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Minat Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa* dan
Murabahah pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-
MM Sejahtera) Kota Bengkulu

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Senin, 4 Oktober 2021	Bab IV	Disesuaikan dengan buku pedoman TA Ditambahkan pembahasan/ fakta di lapangan	 
2.		Bab V	Kesimpulan poin 2 diperbaiki	
3.	Jumat, 8 Oktober 2021	ACC		

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekis

Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 4 Oktober 2021
Pembimbing II

Herlina Yustati, MA. Ek.
NIP. 198505222019032004

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Mona Bela
NIM : 1711140011
Judul Skripsi :

No	Tanggal	Masalah	Saran	P
		Batasan Masalah Sumber data BAB 1 latar perekang	Diharus Dibuat footnote	

Bengkulu, 02-01-2022

Penguji *LM*

Jainy
P. M. Yarnid, M. A.

NIP.

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Nisa Belu
NIM : 131102011
Judul Skripsi :

No	Tanggal	Masalah	Saran	Pari
		Teknik Analisis Data.	Disematikan dengan - reduksi data - pengujian data - kesimpulan.	

Bengkulu, 07-07-2022

Penguji /
[Signature]

Rebby Anandi M.BA

NIP.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Wawancara Peneliti dengan Ibu Yusmaneri (Pimpinan Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)



Gambar 2

Wawancara ke-2 Peneliti dengan ibu Yusmaneri (Pimpinan Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu)



Gambar 3

**Wawancara Peneliti dengan ibu Maissytha Sari (ADM
Pembiayaan)**



Gambar 4

**Wawancara Peneliti dengan ibu Rita Febrian Sari
(Akunting/Umum)**



Gambar 5

Wawancara dengan ibu Iriani (Nasabah)



Gambar 6

Wawancara dengan bapak Lepriyadi (Nasabah)



Gambar 7

Wawancara dengan ibu Monica Agustin (Nasabah)

